

0367340

ORIGINAL

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN**

**Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia**

No. Polis	: 03.0221.0126.00219	(PERPANJANGAN #1) No. Polis sebelumnya :	03.0221.0225.00073
1. Nama Tertanggung	: GUNAWAN HARI WIBOWO TANSRI QQ RINI RJAYUARTI		
2. Alamat Tertanggung	: JL. RAYA PERJUANGAN JL.F NO.13 RT.012 RW.010 KEL.KEBON JERUK, KEC.KEBON JERUK, DKI JAKARTA - KOTA JAKARTA BARAT		
3. Jangka waktu Pertanggungan	: 12 ( dua belas ) bulan Mulai dari 30 Januari 2026 s/d 30 Januari 2027 (kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari waktu dimana polis diterbitkan.)		
4. Obyek Pertanggungan :			
Nomor Polisi / Warna	: B 2637 BIY / Hitam Metalik		
Merk / Tipe / Tahun Pembuatan	: MAZDA CX56EATZP10RAC / MINIBUS / 2019		
Nomor Mesin / Nomor Rangka	: PY30965544 / PP1KFA333KM002222		
Penggunaan Kendaraan	: Dinas/Pribadi		
5. Harga Pertanggungan :			
Kendaraan Bermotor	: IDR	401,000,000.00	
Jaminan Tambahan :			
Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ke-3	Hukum: IDR	50,000,000.00	
6. Kondisi Pertanggungan	: - Comprehensive / Gabungan - Huru-Hara dan Kerusakan (SRCC) - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ke-3 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor		
7. Klausul Tambahan	: - Klausul Perselisihan - Kl. KBM-09 Klausul huru-hara - Kl. KBM-12 Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor - Klausula Pengecampangan - Authorized Workshop		
8. Perlengkapan Tambahan	: Perlengkapan Standar		
9. Risiko Sendiri	: - IDR 300,000.00 setiap kejadian - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC) : 10% dari nilai klaim yang di setuju, minimum IDR. 500,000.00 per kejadian - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor: 10% dari nilai klaim yang di setuju, minimum IDR. 500,000.00 per kejadian		
10. Suku Premi	: Comprehensive / Gabungan	1,32000 %	
	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor	0,10000 %	
	Huru-Hara dan Kerusakan (SRCC)	0,05000 %	
	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ke-3	0,50000 %	
	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ke-3	1,00000 %	
<b>PERHITUNGAN PREMI</b>	:		
	Premi	IDR	6,269,700.00
	Biaya Polis	IDR	30,000.00
	Biaya Materai	IDR	20,000.00
	<b>Total</b>	<b>IDR</b>	<b>6,319,700.00</b>

(M01AS00019)

PSNS10221-ACGL RPT

Hal 1 dari 2

0367341

ORIGINAL

Halaman ini adalah bagian dari polis No. 03.0221.0126.00219

Dibuat di JAKARTA, pada tanggal 26 Januari 2026  
PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE

**KLAUSUL**

**KLAUSUL PERSELISIHAN**



**ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE**

1. Dalam hal ini, terdapat Penanggung dan Tertanggung sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian ini. Apabila ada perselisihan mengenai isi perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian yang terdapat dalam perjanjian ini. Apabila jalur perdamaian tersebut tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Apabila perselisihan tersebut melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara damai dan tidak dapat diajukan ke pengadilan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

**4. LEMBARA KEKHIKATAN PERSELISIHAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Dengan ini disepakati dan disetujui bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini melalui jalur perdamaian yang terdapat dalam perjanjian ini.

**5. KADALIAN**

Dengan ini disepakati dan disetujui bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

**KL. KADALIAN KLAUSUL HUKUM HARTA**

1. Apabila terdapat perselisihan mengenai isi perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian yang terdapat dalam perjanjian ini.

- 1.1. Perjanjian
  - 1.2. Perjanjian
  - 1.3. Perjanjian
  - 1.4. Perjanjian
  - 1.5. Perjanjian
  - 1.6. Perjanjian
  - 1.7. Perjanjian
  - 1.8. Perjanjian
2. Apabila terdapat perselisihan mengenai isi perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian yang terdapat dalam perjanjian ini.
- 2.1. Perjanjian
  - 2.2. Perjanjian